



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Mahmudah binti Samsi, NIK 6303154207860002, tempat dan tanggal lahir Martapura, 02 Juli 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kertak Baru RT 01 RW 01, Desa Keramat, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 04 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 227/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 04 Juni 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung yang bernama :

Nama : Sahrini Apiati binti Murthodo
NIK : 6303156005090003
Umur : 15 tahun;
TTL : Martapura, 20 Mei 2009
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan No. 227/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 12 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pengrajin fuqoha
Tempat tinggal : Jalan Kertak Baru RT 01 RW 01 Desa Keramat,
Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Hamdani bin Kaderi
NIK : 6307053009990003
Umur : 24 tahun 8 bulan
TTL : Walatung, 30 September 1999
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tinggal : RT 01 RW 01 Desa Walatung, Kecamatan Pandawan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Kaderi bin Juhri
NIK : 6307053101700001
Umur : 54 tahun
TTL : Batung Karasik, 31 Januari 1970
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat tinggal : RT 01 RW 01 Desa Walatung, Kecamatan Pandawan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, dengan surat nomor : B.035/Kua.17.03.14/PW.01/1/2024 tanggal 31 Januari 2024;

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, dan calon suami anak Pemohon telah datang kepada Pemohon untuk melamar anak Pemohon, anak Pemohon juga telah menerimanya tanpa paksaan, oleh karenanya Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, bekerja sebagai pedagang makanan dengan penghasilan perbulan diperkirakan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ia sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
8. Bahwa, suami Pemohon (Murthodo bin Muhtar) telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6303-KM-30102023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 30 Oktober 2023;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Sahrini Apiati binti Murthodo untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Hamdani bin Kaderi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan keluarga calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu Sahrini Apiati;
- Bahwa suami Pemohon dan ayah kandung Sahrini Apiati yang bernama Murthodo bin Muchtar telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2022;
- Bahwa Pemohon dan Murthodo bin Muchtar menikah secara resmi pada tanggal 13 Maret 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sahrini Apiati dan Muhammad Alfi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang pertama yang bernama Sahrini Apiati dengan calon suaminya yang bernama Hamdani;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 15 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berusia sekitar 24 tahun;

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahan hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah benar-benar siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah kenal sejak lama;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat erat sehingga tidak dapat lagi dipisahkan dan sudah sering pergi jalan berdua dan saling bertemu dalam waktu yang lama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dengan gaji perbulan diperkirakan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebab keduanya sering jalan-jalan bersama dan oleh karenanya Pemohon merasa tidak nyaman dan merasa malu terhadap tetangga akan sikap anak tersebut serta Pemohon sibuk bekerja;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Sahrini Apiati binti Murthodo, NIK 6303156005090003, tempat tanggal lahir Martapura, 20 Mei 2009, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pengrajin fuqoha, tempat kediaman di Jalan Kertak Baru RT 01 RW 01 Desa Keramat, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Sahrini Apiati adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sahrini Apiati akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Hamdani dan telah mengajukan permohonan untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usianya belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu belum berumur 19 tahun atau masih berusia 15 tahun;
- Bahwa keinginan menikah ini memang atas dasar kehendak Sahrini Apiati dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari orangtua kedua belah pihak;
- Bahwa Sahrini Apiati sudah kenal cukup lama dengan calon suaminya dan telah menjalin hubungan yang serius;
- Bahwa Sahrini Apiati akan menikahi calon suaminya karena sudah mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya tersebut serta sangat serius menjalani hubungan;
- Bahwa Sahrini Apiati akan menikahi calon suaminya karena tidak sanggup menunda perkawinan karena takut terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial kemasyarakatan sehingga kalau tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan;
- Bahwa Sahrini Apiati dan Hamdani sering jalan bersama serta jalan berdua dan saling berkunjung ke rumah masing-masing;
- Bahwa Sahrini Apiati sudah memahami tentang konsekuensi dari berumah tangga, yaitu tentang kehamilan dan mengasuh anak-anak nantinya serta kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga nantinya;
- Bahwa Sahrini Apiati siap menunda kehamilan sampai usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Sahrini Apiati sudah mempunyai kemampuan untuk menjalankan rumah tangga;
- Bahwa Sahrini Apiati sudah siap untuk menjadi isteri yang baik bagi Hamdani dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima Hamdani apa adanya;
- Bahwa Sahrini Apiati percaya kalau Hamdani sudah bisa bertanggung jawab terhadap keluarga karena Hamdani sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan gaji perbulan diperkirakan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Sahrini Apiati dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang melarang untuk mereka melakukan pernikahan, kecuali syarat usia pernikahan tersebut dan sama-sama tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Hamdani beserta orangtuanya telah mengajukan lamaran kepada keluarga Sahrini Apiati dan keluarga Sahrini Apiati telah menerima lamaran tersebut dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **Hamdani bin Kaderi**, NIK 6307053009990003, tempat tanggal lahir Walatung, 30 September 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT 01 RW 01 Desa Walatung, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Hamdani adalah calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Sahrini Apiati dan telah menjalin hubungan cinta cukup lama dengan anak kandung Pemohon dan saling mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bahwa Hamdani mengetahui dan siap menerima anak kandung Pemohon yang bernama Sahrini Apiati yang masih berusia 15 tahun;
- Bahwa Hamdani mengetahui kalau Sahrini Apiati sudah mengajukan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, namun ditolak karena kekurangan persyaratan perkawinan;
- Bahwa antara Hamdani dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Hamdani sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi anak kandung Pemohon dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima Sahrini Apiati apa adanya;
- Bahwa Hamdani sudah mempunyai pekerjaan sebagai seorang Pedagang yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan siap bertanggung jawab;

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamdani tidak dapat menunda pernikahan lagi karena takut terjadi hal-hal yang lebih mudharat karena mempunyai hubungan yang sangat erat dan dekat;
- Bahwa Hamdani berstatus jejaka dan siap menikahi Sahrini Apiati tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Hamdani telah mengajukan lamaran kepada Pemohon untuk menikah dengan Sahrini Apiati dan Pemohon telah menerima lamaran dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan orangtua calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **Kaderi bin Juhri**, NIK 6307053101700001, tempat dan tanggal lahir Batung Karasik, 31 Januari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Walatung, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kaderi adalah orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Hamdani;
- Bahwa Kaderi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang mau dinikahkan dengan Hamdani;
- Bahwa benar Hamdani adalah anak Kaderi dan merupakan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Sahrini Apiati;
- Bahwa Kaderi dan Pemohon memang benar ada rencana untuk menikahkan Hamdani dengan Sahrini Apiati, namun itu atas kehendak anak-anak tersebut bukan paksaan dari orangtua;
- Bahwa Hamdani telah menjalin hubungan cinta cukup lama dengan anak kandung Pemohon dan saling mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan;
- Bahwa antara Hamdani dengan anak kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamdani sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi anak kandung Pemohon dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima Sahrini Apiati apa adanya;
- Bahwa Kaderi serta pihak keluarga telah mengajukan lamaran kepada Pemohon untuk menikahkan Hamdani dengan Sahrini Apiati dan Pemohon telah menerima lamaran dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan ini telah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmudah NIK 6303154207860002, tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/22/IV/2007 tanggal 17 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6303/KM-30102023-0004 tanggal 31 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303153010230004 atas nama Mahmudah sebagai kepala keluarga, tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307050202080034 atas nama Kaderi sebagai kepala keluarga, tanggal 21 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14172/TLB/XI-2011 atas nama anak Pemohon (Sahrini Apiati) tertanggal 29 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-02042018-0006 atas nama calon suami dari anak Pemohon (Hamdani) tertanggal 2 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Diniyah Awwaliyah VI atas nama Sahrini Apiati Nomor 134/A.I/MDA/2022, tanggal 31 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Diniyah Awwaliyah VI Al Khairiyah, Kabupaten Banjar;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Hamdani Nomor DN-15

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PC 0003923, tanggal 7 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama Sahrini Apiati dan Hamdani dengan nomor B.035/Kua.17.03.14/PW.01/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 untuk calon mempelai perempuan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi dengan paraf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Sahrini Apiati Nomor 037/PKM.MT/SKCP/II/2024, tanggal 01 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Martapura Timur, Kabupaten Banjar;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.11) serta dibubuhi dengan paraf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Hamdani Nomor 037/PKM.MT/SKCP/II/2024, tanggal 01 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas Martapura Timur, Kabupaten Banjar;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.12) serta dibubuhi dengan paraf;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.13) serta dibubuhi dengan paraf;

14. Fotokopi Surat Permohonan Dispensasi Kawin Nomor

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.2/769/V/DINSOSP3AP2KB/2024, tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Banjar

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.14) serta dibubuhi dengan paraf;

15. Fotokopi Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 40/PUSPAGA/MEI2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Konselor Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Intan Baiduri Martapura. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, kemudian diberi kode (bukti P.15) serta dibubuhi dengan paraf;

B. SAKSI :

1. **Muhammad Sukni bin Sairin**, tempat tanggal lahir di Banjar 03 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Makam RT. 001 RW. 001 Desa Keramat, Kecamatan Martapura Timur. Kabupaten Banjar. Provinsi Kalimantan Selatan, yang menerangkan bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Mahmudah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Sahrini Apiati yang sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sahrini Apiati tersebut dengan calon suaminya yang bernama Hamdani dan saksi kenal juga dengan Hamdani karena sering melihat berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan rencana pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Martapura Timur, namun ditolak karena umur anak Pemohon baru berusia 15 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sahrini Apiati dengan Hamdani telah berpacaran cukup lama dan sering jalan berdua;
 - Bahwa Sahrini Apiati berstatus perawan sedangkan Hamdani berstatus Jejaka serta saat ini Sahrini Apiati tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa keluarga Hamdani telah datang melamar Sahrini Apiati sekitar beberapa bulan yang lalu dan diterima oleh keluarga Pemohon;
 - Bahwa antara Sahrini Apiati dan Hamdani tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
 - Bahwa Sahrini Apiati dan Hamdani adalah beragama Islam dan selalu melaksanakan ibadah wajib seperti shalat dan puasa;
 - Bahwa Sahrini Apiati dalam kehidupan sehari-harinya terlihat dewasa dan mandiri, serta sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan akan berusaha untuk menjadi ibu rumah yang tangga yang baik;
2. **M. Ruyani bin Sairi**, tempat tanggal lahir di Martapura 07 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Makam RT. 001 RW. 001 Desa Keramat, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menerangkan bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang telah dikaruniai anak bernama Sahrini Apiati;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sahrini Apiati dengan calon suaminya yang bernama Hamdani;
 - Bahwa Pemohon sudah mengajukan rencana pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Martapura Timur, namun ditolak karena umur anak Pemohon baru berusia 15 tahun;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Sahrini Apiati dengan Hamdani telah berpacaran cukup lama dan Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hak yang tidak diinginkan karena Pemohon sering jalan berdua bahkan hampir setiap hari;

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sahrini Apiati berstatus perawan sedangkan Hamdani berstatus Jejaka;
- Bahwa Sahrini Apiati saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain dan keluarga Hamdani telah datang melamar Sahrini Apiati dan diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Sahrini Apiati dan Hamdani tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Sahrini Apiati dan Hamdani adalah beragama Islam dan selalu melaksanakan ibadah wajib seperti shalat dan puasa;
- Bahwa Hamdani juga telah bekerja dan mampu bertanggung jawab dalam memimpin rumah tangga;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon siap membimbing rumah tangga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Sahrini Apiati dalam kehidupan sehari-harinya terlihat dewasa dan mandiri, serta mampu dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi siap memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Sahrini Apiati**, lahir tanggal 20 Mei 2009 (15 tahun), dimana kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dipertimbangkan adalah alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Martapura yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.4, dan P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Murthodo bin Muhtar dan telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Sahrini Apiati dan anak tersebut tersebut masih berusia 15 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.7 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama orangtua calon suami anak Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama Hamdani (calon suami anak Pemohon) yang memberi bukti bahwa calon suami yang bernama Hamdani berusia sekitar 24 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya adalah setingkat SLTP dan SLTA, sehingga telah mendapatkan pendidikan dasar, maka dapat memberi bukti bahwa pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terabaikan dan telah memenuhi syarat bagi anak untuk mendapatkan hak pendidikan;

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Sahrini Apiati** dengan **Hamdani** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan Dokter yang memberi bukti bahwa anak dan calon suaminya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Sahrini Apiati dan Hamdani dalam kondisi sehat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa Surat Pernyataan Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon telah berkomitmen untuk tetap memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 dan P.15, yang memberi bukti bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Sahrini Apiati dan calon suaminya sudah mendapatkan konseling dari psikolog dan tenaga kesehatan terkait kesiapan mental dan dampak dalam menjalani perkawinan usia muda serta tentang kesehatan reproduksi dan kehamilan pada usia muda, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Sahrini Apiati telah kenal sejak lama dengan seorang laki-laki bernama Hamdani dan telah menjalin hubungan serius;
2. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan tidak dapat lagi dipisahkan dan sering berjalan berdua, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang karena jalan dan pergi bersama yang menyebabkan pengawasan menjadi berkurang karena Pemohon juga sibuk bekerja;
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak Pemohon belum bekerja, namun calon suami sudah bekerja sebagai Pedagang dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Hamdani bin Kaderi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi,

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama adanya alasan mendesak yaitu hubungan yang sangat erat, saling mencintai, Pemohon tidak sanggup mengawasi karena anak Pemohon dan calon suaminya sering pergi dan jalan bersama, sehingga sangat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang dan menimbulkan mudharat;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pedagang dengan gaji Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan serta mempunyai keahlian di bidangnya yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang ekonomi rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang terdapat dalam:

- Al Qur’an surah An Nur ayat 32 yang artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui”;
- Qaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128 yang maksudnya “Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab Sahrini Apiati sebagai calon isteri serta kerelaan dari pihak calon suaminya untuk bersungguh-sungguh membina rumah tangga serta adanya kesanggupan dari Pemohon dan keluarga kedua belah pihak untuk membina dan membimbing kehidupan rumah tangga Sahrini Apiati dan Hamdani, maka Hakim menyatakan untuk menerima permohonan tersebut dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Sahrini Apiati binti Murthodo** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Hamdani bin Kaderi**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Sahrini Apiati binti Murthodo** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Hamdani bin Kaderi**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Hikmah, S. Ag, M. Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 285.000,00

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 halaman Penetapan No. 174/Pdt.P/2024/PA-Mtp
Tgl. 21 Mei 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)